

Depok, 01 Agustus 2022

Nomor : 4083.31/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT Evoline Furniture Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Evoline Furniture Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013
No. Izin IUI : NIB : 9120019091564 yang telah berlaku efektif sejak 16 Oktober 2019
Alamat : Desa Sumokembang RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 - 15 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA
Nomor : 4083.31/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Evoline Furniture Indonesia
- b. Alamat : Desa Sumokembangsri RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : P2T/1/14.02/01/1/2013 tanggal 23 Januari 2013
- d. No. IUI : NIB : 9120019091564 yang telah berlaku efektif sejak 16 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 2.100 M³; IUI : Furniture = 6.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 15 Juli 2022
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-431
- i. Tanggal Terbit : 15 September 2022
- j. Tanggal Berakhir : 14 September 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 01 Agustus 2022


Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 151.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0153.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2022, tanggal 10 Maret 2022 antara PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MENETAPKAN : MEMUTUSKAN

PERTAMA : PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-431, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 September 2022 sampai dengan 12 September 2028.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT EVOLINE FURNITURE INDONESIA

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunaya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Evoline Furniture Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	151.3/SKEP-MUTU/VIII/2022, Tanggal 01 Agustus 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Kayu Gergajian= 2.100 m3/tahun Furniture= 6.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Desa Sumokembangsri RT.032/RW.04, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Direktur : Tn. Ir. Martono - Komisaris : Tn. Iswanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 13/07/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Evoline Furniture Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/07/2022 s/d 15/07/2022	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 15/07/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Evoline Furniture Industry f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Agustus 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Evoline Furniture Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT. Evoline Furniture Industry dan telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) OSS versi 1.1 dan versi RBA PT. Evoline Furniture Industry dan pilihan KBLI sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Evoline Furniture Industry yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau NIB		instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB OSS RBA yang telah memuat KBLI perdagangannya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL PT. Evoline Furniture Industry yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan tersedia bukti pelaporan monitoring untuk setiap semesteran.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK (manual dan OSS RBA) pada PT. Evoline Furniture Industry sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier g. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI (manual dan OSS RBA) pada PT. Evoline Furniture Industry sesuai dengan lingkup usahanya
Verifier. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan sesuai dengan RPBBI terlapor, pelaporan RPBBI didukung dengan dokumen kontrak penjualan online.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak terdaftar sebagai importir
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dan olahan bekas bongkaran dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama dan dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara PT. Evoline Furniture Industry terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat Label ID Barcode pada kayu bulat
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk UIIPHH dan tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang .
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	PT. Evoline Furniture Industry telah membeli bahan baku kayu bekas hasil bongkaran dan telah dilengkapi dokumen asal usulnya yang diketahui oleh kepada desa setempat
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan bekas bongkaran
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu olahan berasal dari pemasok ber S-LK
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
i. DKP impor	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan, dan produk yang dihasilkan sesuai lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat dan olahan bekas bongkaran.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Non Aplicable	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. Evoline Furniture Industry sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT. Evoline Furniture Industry tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pemindahantanganan produk atau penjualan lokal yang dilakukan oleh PT. Evoline Furniture Industry didukung dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama rentang audit tidak ada pembetulan dokumen pembetulan PEB
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk furniture yang deksport tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari jenis CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Penggunaan tanda V Legal pada on produk yang ditempel pada kemasan packing
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT. Evoline Furniture Industry dari kombinasi standar audit untuk IUIPHHK dan IUI yang menggunakan Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 dimana verifier kombinasi keseluruhan yang saling melengkapi verifier Antara kedua standard, diketahui total verifier menjadi berjumlah 47 (empat puluh tujuh) verifier yang dapat disimpulkan bahwa terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana; • Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; • Terdapat 18 (delapan belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Evoline Furniture Industry adalah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		